



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.08 Kode pos 93771
Telp.081524701112 No.Fax. 081524701113 Kode Pos 39771

R U M B I A



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 421.2/1442/2017

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SDS PUUWAEYA KECAMATAN MATAOLEO
KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA

- menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu Pendidikan, serta menekan angka putus Sekolah, pemerintah memperluas akses Pendidikan Sekolah Dasar yang bermutu yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah;
- b. bahwa SDS Puuwaeya Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana, sesuai penelitian dan hasil evaluasi telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SDS Puuwaeya Kec. Mataleo Kabupaten Bombana.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dictum KESATU dalam mewujudkan proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal, 14 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Bombana



H. NUHUNC, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650202 198901 1 003

Penyampaian : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia ;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia ;
4. Camat Mataleo di Lora ;
5. Kepala UPT Dinas Dikbud Kec. Mataleo di Pulau Tambaoko;
5. Arsip.